

Penagihan Retribusi Dinilai Kurang Agresif



Harian Kalteng Pos

KASONGAN - Tinggal tiga bulan lagi tahun anggaran 2021 akan segera berakhir. Sehubungan dengan hal ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan diingatkan masalah target pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya dalam penagihan PAD saat ini dinilai kurang agresif. Hal ini disampaikan anggota DPRD Katingan Rudi Hartono kepada Kalteng Pos, Minggu (26/9).

Rudi Hartono khawatir, target pendapatan di tahun 2021 ini tidak akan bisa tercapai, jika penagihannya tidak dilakukan secara maksimal. "Ketika kami turun ke lapangan. Telah menemukan banyak masalah dalam hal penagihan PAD. Banyak masyarakat maupun badan usaha yang menunggu penjelasan, apa saja pajak atau retribusi yang harus mereka bayar," ungkap politikus Partai Golkar ini.

Sampai saat ini, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Katingan III ini, masyarakat belum menerima surat tagihan. Karena menurut mereka, jika hanya dengan penjelasan biasa, warga sulit diingat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Untuk itulah lah kami minta instansi teknis harus bekerja keras. Manfaatkan sisa waktu yang ada, untuk mengejar target PAD pada tahun 2021. Jangan lengah. Waktunya hanya beberapa bulan. saja," tegasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Penagihan Retribusi Dinilai Kurang Agresif, Selasa, 28 September 2021.
2. <https://kaltengtoday.com/>, Target PAD Terus Dioptimalkan, Minggu, 26 September 2021.

Catatan:

Pasal 24 ayat (1) s.d. (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Kemudahan Kemajuan Berusaha, menyebutkan bahwa:

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (3) Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.